



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 550 /B.X/HK/2009

### TENTANG

### PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA

#### GUBERNUR LAMPUNG,


- Membaca : a. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Lampung Nomor : B.202/KONI-LPG/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 perihal tempat pembinaan atlet cabang olah raga dan Kantor KONI Provinsi Lampung;
- b. Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung tanggal 10 Agustus 2009 perihal laporan hasil pengecekan dan penilaian Tim terhadap pengelolaan sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya tertib administrasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan serta penatausahaan barang daerah berupa sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Provinsi Lampung, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah status penggunaan barang daerah tersebut harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk terwujudnya maksud tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan status penggunaan barang milik daerah tersebut dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Koordinasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Gedung Olahraga Saburai, Kolam Renang Pahoman, Wisma Atlet, Gedung Anggar Pahoman, Gedung Sumpah Pemuda, Stadion PKOR Way Halim, Idola Fitnes serta Lapangan Tembak Sukarame Bandar Lampung adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung selaku Instansi Teknis dan Pengguna Barang Milik Daerah;
- KEDUA : Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan selanjutnya untuk Gedung Olahraga Saburai dan Kolam Renang Pahoman Bandar Lampung dikelola langsung oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, sedangkan untuk Gedung Wisma Atlet dikelola oleh PORWOSI Lampung dan Gedung Anggar Pahoman, Gedung Sumpah Pemuda, Stadion PKOR Way Halim, Idola Fitnes serta Lapangan Tembak Sukarame Bandar Lampung dikelola oleh KONI Provinsi Lampung melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;
- KETIGA : Untuk Operasional Penggunaan, Pemanfaatan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga dimaksud selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian bersama antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung dengan pihak PORWOSI dan KONI Provinsi Lampung;
- KEEMPAT : Penggunaan dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun tehitung sejak tanggal 18 Agustus 2009 sampai dengan 18 Agustus 2010, dengan ketentuan sesuai hasil evaluasi dapat diperpanjang kembali pada tahun berikutnya.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/28/B.X/HK/2009 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Sarana dan Prasarana Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26-8-2009

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.